NASKAH KEBIJAKAN

RANCANGAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 04 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENUNJUKAN PELAKSANA HARIAN DAN PELAKSANA TUGAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN

A. Latar Belakang

Penunjukan Pelaksana Harian (Plh.) dan Pelaksana Tugas (Plt.) merupakan instrumen penting untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan kelangsungan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan ketika pejabat definitif berhalangan, baik sementara maupun tetap. Di lingkungan Kementerian Pertanian, hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penunjukan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas di Lingkungan Kementerian Pertanian, yang disusun untuk melaksanakan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Peraturan Menteri Pertanian tersebut mengatur ruang lingkup dan tata cara penunjukan, wewenang dan hak, serta kinerja dan masa jabatan bagi pejabat yang ditugaskan sebagai Plh. dan Plt. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2021 telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 13 September 2024 untuk menyesuaikan perkembangan dan kebutuhan organisasi. Perubahan tersebut mencakup batas waktu berhalangan sementara, ketentuan mengenai penunjukan pejabat fungsional, ketentuan penandatanganan Surat Perintah di Unit Pelaksana Teknis, kewenangan bagi pejabat Plh. dan Plt., serta jangka waktu masa tugas Plt.

Kebijakan nasional, pedoman penunjukan Plh. dan Plt merujuk pada Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1/SE/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian. Surat Edaran tersebut antara lain menegaskan bahwa Plh. dan Plt. bukan jabatan definitif sehingga tidak diberikan tunjangan jabatan struktural, serta mengatur bahwa pejabat fungsional dapat ditunjuk sebagai Plh. atau Plt. sesuai jenjangnya, mulai dari jenjang ahli utama sampai dengan ahli pertama, dengan penyesuaian terhadap kebutuhan dan struktur organisasi masing-masing instansi pemerintah. Di samping itu, dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025, struktur organisasi Kementerian Pertanian juga mengalami dinamika perubahan yang cukup

signifikan. Perubahan tersebut perlu diikuti dengan penyesuaian norma penunjukan Plh. dan Plt., khususnya yang berkaitan dengan hak keuangan berupa tambahan tunjangan kinerja.

Berdasarkan evaluasi terhadap implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Pertanian 04 Tahun 2024, terdapat beberapa persoalan yang perlu dilakukan penyesuaian, yaitu: (1) perlu dibuat pengaturan yang lebih operasional terkait pembayaran tambahan tunjangan kinerja sesuai dengan Pasal 13; (2) pengaturan tentang pembayaran Tunjangan Kinerja Plh. dan Plt. untuk periode pembayaran gaji ke-13 dan ke-14 (Tunjangan Hari Raya); dan (3) pengaturan terhadap penunjukan Plh. dan Plt. dari pejabat fungsional jenjang ahli pertama. Untuk itu, perlu disusun Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2021.

B. Identifikasi Masalah

1. Pengaturan terkait pembayaran tambahan tunjangan kinerja sesuai dengan Pasal 13.

   Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2021 mengatur besaran tambahan tunjangan kinerja Plh. dan Plt. berdasarkan posisi pejabat yang merangkap, frasa yang digunakan yaitu “satu tingkat di atas”, “satu tingkat/setingkat dengan”, atau “satu tingkat di bawah” pejabat definitif yang berhalangan. Pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2021 maupun Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2024 belum terdapat acuan untuk mendefinisikan "tingkat" tersebut. Sebagai dampaknya, terdapat beberapa ketidakseragaman norma sebagai berikut:

   a. Pengertian "tingkat" belum didefinisikan**.** Istilah tersebut dapat dimaknai sebagai tingkat eselonering, jenis jabatan (pimpinan tinggi, administrator, pengawas), jenjang jabatan, atau kelas jabatan. Pada beberapa kondisi, terdapat jabatan dengan eselonering yang sama, namun memiliki kelas jabatan berbeda, sebagai contoh, Kepala Biro yang merupakan pejabat eselon IIa Kelas Jabatan 15 dan Kepala Balai Besar yang merupakan eselon IIb pada Kelas Jabatan 14;

   b. Penyetaraan jenjang jabatan fungsional belum lengkap**.** Pasal 13 ayat 2 Huruf d menyatakan pemberian tambahan tunjangan kinerja bagi pejabt fungsional yang ditugaskan sebagai Plh. atau Plt. berlaku mutatis mutandis huruf a dan huruf b. Sebagai akibatnya, ketentuan penyetaraan jenjang pejabat fungsional dengan jenis jabatan struktural yang dirangkapnya masih sering kali menimbulkan potensi

kesalahan dalam penghitungan tambahan tunjangan kinerja sesuai dengan ketentuan.

c. Pada Pasal 6 huruf e dan Pasal 13 ayat (2) huruf e, terdapat frasa “Pelaksana Bawahan” yang akan membatasi jabatan yang dapat dirangkap oleh Pelaksana, dengan dinamikan penyederhanaan organisasi perlu dilakukan penyesuaian untuk memberikan norma bagi pejabat pelaksana yang dapat ditunjuk sebagai Plh. atau Plt. pada jabatan pengawas.

2. Pengaturan tentang pembayaran Tunjangan Kinerja Plh. dan Plt. untuk periode pembayaran gaji ke-13 dan ke-14 (Tunjangan Hari Raya)

   Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2021 hanya menyatakan bahwa Tunjangan Kinerja Plh. dan Plt. dibayarkan pada bulan pembayaran Tunjangan Kinerja berikutnya, sedangkan ayat (2) menyatakan bahwa Plh. dan Plt. dengan jangka waktu kurang dari 1 (satu) bulan kalender tidak berhak atas pembayaran tambahan tunjangan kinerja tersebut. Belum ketentuan, baik dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2021 maupun Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2024, yang mengatur Tunjangan Kinerja yang dibayarkan pada periode pembayaran gaji ke-13 dan ke-14 (Tunjangan Hari Raya). Kekosongan norma ini menimbulkan:

   a. ketidakjelasan dasar perhitungan, apakah menggunakan tunjangan kinerja pada jabatan definitif, atau tunjangan kinerja pada jabatan Plh. atau Plt, dan

   b. potensi perbedaan perlakuan antar unit kerja serta risiko kesalahan pembayaran.

3. Pengaturan terhadap penunjukan Plh. dan Plt. dari pejabat fungsional jenjang ahli pertama.

   Pasal 7 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2024 hanya mengatur penunjukan pejabat fungsional jenjang ahli utama, ahli madya, dan ahli muda. Sementara itu, Surat Edaran Kepala BKN Nomor 1/SE/I/2021 angka 3 huruf b butir 13 huruf e memberikan norma terkait pejabat fungsional jenjang ahli pertama dapat ditunjuk sebagai Plh. atau Plt. jabatan pengawas, dengan penyesuaian pada kebutuhan dan struktur organisasi masing-masing instansi. Tanpa pengaturan dalam Peraturan Menteri Pertanian, unit kerja di lingkungan Kementerian Pertanian belum memiliki dasar hukum internal untuk menunjuk pejabat fungsional jenjang ahli pertama, sehingga pilihan sumber daya manusia untuk mengisi

kekosongan jabatan pengawas menjadi lebih sempit dan hak keuangan yang bersangkutan juga tidak memiliki acuan.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya rancangan perubahan kedua Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2021 adalah memberikan kepastian hukum dan keseragaman penerapan dalam penunjukan Plh. dan Plt. serta pemberian hak keuangan berupa Tunjangan Kinerja di lingkungan Kementerian Pertanian.

Tujuan penyusunan rancangan perubahan kedua Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2021 adalah:

a. menetapkan kelas jabatan sebagai acuan penghitungan tambahan tunjangan kinerja dan menetapkan pengaturan yang lebih operasional pada Pasal 13;
b. mengatur pembayaran Tunjangan Kinerja Plh. dan Plt. untuk periode pembayaran gaji ke-13 dan ke-14 (tunjangan hari raya);
c. mengatur penunjukan Plh. dan Plt. dari pejabat fungsional jenjang ahli pertama; dan
d. menyelaraskan Pasal 6, Pasal 8, dan Lampiran dengan perubahan tersebut.

D. Sasaran

Sasaran rancangan perubahan kedua Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2021 adalah pejabat struktural, pejabat fungsional, dan pejabat pelaksana yang ditunjuk sebagai Plh. atau Plt., pejabat yang menandatangani Surat Perintah penunjukan, serta unit kerja yang mengelola sumber daya manusia aparatur dan ketentuan pembayaran tambahan tunjangan kinerja Plh. dan Plt. di lingkungan Kementerian Pertanian.

E. Urgensi

Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2021 mendesak dilakukan karena beberapa pertimbangan sebagai berikut:

1. Kepastian hukum hak keuangan. Pasal 13 merupakan dasar pembayaran Tunjangan Kinerja yang menyangkut keuangan negara. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2024 belum menjadikan kelas jabatan sebagai acuan dan Pasal 13 masih berpotensi menimbulkan penghitungan tambahan tunjangan kinerja yang berbeda antar unit kerja lingkup Kementerian Pertanian, sehingga perlu dirumuskan penyesuaian yang lebih operasional untuk dapat diimplementasikan.

2. Belum terdapat norma yang mengatur pembayaran tambahan tunjangan kinerja Plh. dan Plt. pada periode gaji ke-13 dan ke-14. Tanpa norma yang jelas, pengelola kepegawaian maupun keuangan di masing-masing unit kerja tidak memiliki dasar hukum yang seragam dan berisiko melakukan kesalahan pembayaran.

3. Belum terdapat norma penunjukan pejabat fungsional ahli pertama**.** Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2024 belum mengatur penunjukan pejabat fungsional jenjang ahli pertama, sedangkan dalam Surat Edaran Kepala BKN Nomor 1/SE/I/2021 disebutkan bahwa pejabat fungsional ahli pertama dapat ditunjuk sebagai Plh. atau Plt. pada jabatan pengawas. Pengaturan ini diperlukan agar unit kerja dapat menjamin kesinambungan tugas jabatan pengawas yang berhalangan.

F. Pokok Materi

Pokok materi rancangan perubahan kedua Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 6 huruf e: frasa "Pelaksana bawahan" diubah menjadi "Pelaksana".
2. Pasal 7: menambah huruf d, yaitu pejabat fungsional jenjang ahli pertama dengan masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun dapat ditunjuk sebagai Plh. atau Plt. pada jabatan Pengawas.
3. Pasal 8: penunjukan Plh. atau Plt. menggunakan Surat Perintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata naskah dinas.
4. Pasal 13: menjadikan Kelas Jabatan sebagai acuan, dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. pejabat yang memiliki Kelas Jabatan di atas (huruf a) atau setara (huruf b) pejabat definitif yang berhalangan, menerima tunjangan kinerja pada jabatan definitifnya ditambah 20% dari tunjangan kinerja jabatan Plh. atau Plt. yang dirangkapnya;
    b. pejabat yang memiliki Kelas Jabatan di bawah pejabat definitif yang berhalangan (huruf c), menerima tunjangan kinerja pada jabatan Plh. atau Plt. yang dirangkapnya dan tidak menerima tunjangan kinerja pada jabatan definitifnya;
    c. pejabat fungsional (huruf d sampai dengan huruf f), diatur dengan mekanisme yang sama, dengan memperhatikan sesuai posisi kelas jabatannya;
    d. Pelaksana yang menjabat sebagai Plh. atau Plt. jabatan Pengawas (huruf g), menerima tunjangan kinerja pada jabatan Plh. atau Plt. yang

dirangkapnya dan tidak menerima tunjangan kinerja pada jabatan Pelaksananya;

e. Penambahan Ayat (3), mengatur mengenai pembayaran Tunjangan Kinerja untuk periode gaji ke-13 dan ke-14 (Tunjangan Hari Raya) bagi pejabat atau pelaksana yang merangkap sebagai Plh. atau Plt. hanya akan dibayarkan tunjangan kinerja pada jabatan definitifnya; dan
f. Penambahan Ayat (4), simulasi penghitungan tambahan tunjangan kinerja mengacu pada simulasi dalam Lampiran.

Demikian naskah kebijakan ini disampaikan, untuk dapat menjadi bahan pertimbangan terhadap usulan Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penunjukan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas di Lingkungan Kementerian Pertanian.

Kepala Biro Organisasi dan
Sumber Daya Manusia Aparatur,

Ir. Nurwahida, M.Si.
NIP 196904151998032002